



Bupati Bekasi

Bekasi, 23 November 2023

Nomor : TK.04.03/10398/Disnaker
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Upah Minimum
Kabupaten Bekasi Tahun 2024

Kepada :
Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat
c.q Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Barat
di –
Bandung

Disampaikan dengan hormat, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta mempertimbangkan Kondisi dan Situasi Ketenagakerjaan terhadap iklim dan keberlangsungan usaha di Kabupaten Bekasi.

Maka Pj. Bupati Bekasi menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi Tahun 2024 naik sebesar 13,99 % (tiga belas koma sembilan puluh sembilan persen) dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi Tahun 2023 sebesar Rp. 5.137.575,44 (Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Empat Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.856.324 (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pj. BUPATI BEKASI



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
2. Kapolres Metro Bekasi;
3. Dandim 0509 Kabupaten Bekasi;
4. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.